

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya dilakukan untuk waktu selamanya sampai salah seorang meninggal dunia dan itupun yang sebenarnya dikehendaki agama Islam sebagai implementasi dari *miy'asan galīzan*.¹ Sekalipun tujuannya adalah menciptakan keharmonisan dengan kasih sayang, namun tidak dapat dipungkiri akan terjadinya perbedaan ataupun kemelut dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan tersebut pada akhirnya dapat memicu terjadinya perpecahan terus menerus dan memunculkan ketidakpercayaan yang berujung pada hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam kondisi demikian, Islam memberikan alternatif terakhir sebagai jalan keluar dari ketidakharmonisan keluarga tersebut yaitu perceraian atau dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan talak. Akan tetapi, sekalipun perceraian dalam Islam diperbolehkan, perceraian merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah swt. sebagaimana Sabda Nabi saw.

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.III (Jakarta: Kencana,2006). Hlm. 190.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ
ازسالة

“Dari Ibnu Umar, Bahwa Rasulullah saw., Bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wajalla adalah talak. {H.R Abu Dawud dan Hakim dan disabkan olehnya”}.²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk Fiqh Indonesia yang menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh umat Muslim di Indonesia mengatur beberapa ketentuan tentang perceraian. Pada pasal 15 KHI dijelaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dibuktikan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian pada pasal 8 KHI disebutkan bahwa: “Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak”.³

Berbeda dengan ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan di atas, sebageian kalangan masyarakat di Indonesia masih memiliki dualisme pemahaman terhadap hukum, yaitu adanya ketaatan terhadap Hukum Negara dan Hukum Adat. Sehingga sekalipun Hukum Negara sudah mengatur sedemikian rupa mengenai perceraian, Namun masih banyak masyarakat Indonesia yang dengan berbagai macam alasan memilih alternatif lain untuk menyelesaikan perceraian yaitu dengan menggunakan Hukum Adat.

² Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud, Juz II* (Beirut: Dar al-fikr, t.th.).hlm. 255.

³ Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).

Penelitian World Bank tentang keberadaan *non-state justice* (peradilan non-negara) menyimpulkan bahwa: Pertama, sistem peradilan informal adalah merupakan pengalaman keadilan satu-satunya bagi masyarakat; dan Kedua, berjalannya peradilan non-negara sangat berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini juga memaparkan berbagai kekurangan dalam sistem peradilan adat atau non-negara. Meskipun begitu nampak optimisme untuk menggunakan mekanisme peradilan adat non-negara untuk menopang sistem pencapaian keadilan yang sudah dibangun negara.⁴

Dalam lingkungan masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah ada ketentuan bahwa perceraian dapat dilakukan di Lembaga Kedamaian. Lembaga tersebut dilindungi oleh pemerintah setempat melalui peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah. Dalam hal perkawinan dan perceraian, Lembaga Kedamaian dapat mengeluarkan surat nikah ataupun surat keterangan cerai yang ditandatangani oleh Damang atau Ketua Adat.⁵

Kedamaian adalah Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah Adat kesatuan masyarakat Adat dan Hukum Adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa/ kelurahan/ kecamatan/ kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan.⁶

⁴ World Bank, 2009, *forging The Middle Groun: Engaging Non-State Justice in Indonesia*, World Bank, Jakarta.

⁵ *Ibid.*, Pasal 10 ayat 1 huruf (e).

⁶ Dewan Adat Dayak Kota PalangkaRaya, "Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008" (Palangka Raya: Buku pedoman tidak di terbitkan, 2008). hlm. 4.

Q.S.an-Nisa'/04:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”⁷

Garis hukum pertama manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya, garis hukum kedua manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

Perkataan amanah yang dalam bahasa Indonesia disebutkan “amanat” dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam konteks “kekuasaan Negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber dari Allah.

“Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alqur’an

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti,1992).

dan dicontohkan oleh sunah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.⁸

Paper yang dipublikasikan melalui UNDP menyebutkan bahwa dari 78 sistem hukum dari berbagai negara yang dikaji, banyak yang menyatakan bahwa *informal justice systems* hidup di negara yang bersangkutan namun tidak ada penjelasan yang rinci mengenai bagaimana hubungan dengan sistem hukum lokal (*local level system*) dengan sistem negara (*state regimes*) terkait implementasi *informal justice system* tersebut.⁹

Adat merupakan bagian budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, masing-masing daerah terkadang memiliki Adat yang berbeda karena sukunya yang juga berbeda. Kata adat sebenarnya berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan, pendapat lain menyatakan bahwa Adat berasal dari Bahasa Sansekerta “a” (berarti “bukan”) dan “dato” (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian maka Adat sebenarnya bersifat immateril: artinya, Adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.¹⁰

Hukum Adat tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat Hukum Adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui Peradilan Adat terhadap suatu delik yang diadili melaluinya dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat

⁸ Muhammad Tahir Azhary, *negara hukum*, (jakarta :kencana 2004), hlm. 106.

⁹ Ewa Wojkoswka, “*How Informal Justice System Can Contribute*”, *paper*, United Nations Development Program Oslo Governance Centre, Oslo, Desember 2006, hlm 11.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 70.

Adat atas kegoncangan spiritual yang terjadi atas berlakunya delik Adat tersebut.¹¹

Hukum Adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada pasal 27 ayat (1) UUD '45 yang menentukan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu Hukum Pidana, Hukum Perdata, maupun Hukum Adat.¹²

Dalam kasus perceraian Adat Dayak di kota Palangka Raya adapun surat keterangan perceraian secara Adat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 16 tahun 2008 Bab V Pasal 8 huruf a, b dan c serta Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c. Dan surat keterangan perceraian yang

¹¹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

sifatnya khusus karena menurut pertimbangan dilihat dari Adat mereka tidak layak untuk meneruskan kehidupan berumah tangga dan mereka harus diceraikan (hal-hal khusus), hal ini mutlak sama dengan surat talak.

Surat keterangan perceraian oleh karena permasalahan/sengketa dalam rumah tangga walaupun diupayakan upaya perdamaian namun tidak dapat rujuk. Dalam hal ini Damang mengeluarkan surat keterangan perceraian dengan alasan-alasan, berfungsi sebagai rujukan untuk mendapatkan keputusan perceraian dengan alasan-alasan, berfungsi sebagai rujukan untuk mendapatkan keputusan perceraian sebagaimana diatur sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Manfaat dan kegunaan dari surat keterangan perceraian ini adalah menetapkan status hak masing-masing pihak dan menetapkan hak dan status anak. Memudahkan pihak lain untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan sebagai acuan atau rujukan bagi pengadilan.¹³

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Peradilan Adat Dayak dan menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Perceraian Masyarakat Dayak Melalui Lembaga Kedamaian di Kota Palangka Raya”**.

¹³ Dewan Adat Dayak Kota PalangkaRaya, *“Peraturan perkawinan menurut hukum Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Tahun 2010”*, (Palangka Raya: Buku pedoman tidak di terbitkan, 2013). hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian perkara perceraian dalam Adat Dayak di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana perceraian Adat Dayak di Kota Palangka Raya dalam tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tidak jauh berbeda dengan karya ilmiah yang lain, penelitian ini dapat diharapkan memberikan sebuah jawaban yang konkret terhadap objek yang dijadikan kajian dan pandangan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain untuk :

1. Mengetahui penyelesaian perkara perceraian dalam Adat Dayak di Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui perceraian Adat Dayak di Kota Palangka Raya dalam tinjauan Hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengembangan terhadap peradilan Adat Dayak dan memberikan wawasan kepada semua pihak yang memerlukan. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang Hukum Keluarga dan Kajian tentang perceraian di Lembaga Adat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh penelitian selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan peneliti angkat.
- c. Bagi kampus, dapat menambahkan koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Defenisi Operasional

Agar penelitian ini mudah dipahami dan sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini serta untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis perlu memberikan batasan istilah dalam defenisi operasional yakni sebagai berikut:

1. Perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perceraian adalah berpisah, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.

perceraian masyarakat Dayak adalah berakhirnya suatu pernikahan pada masyarakat Dayak, saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya.

2. Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah badan (organisasi) yang bertujuan melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga Keadaman adalah Upaya penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Hukum Adat Dayak dan Adat-istiadat masyarakat Hukum Adat atau kearifan lokal di masyarakat Dayak.¹⁴
3. Masyarakat Dayak di Palangka Raya ialah di mana tempat saya melakukan penelitian dalam masyarakat kota Palangka Raya yang beragama Islam lebih banyak dibandingkan dengan yang beragama selain Islam (lihat tabel 1.2-1.6, hal 22-23).

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis pada hasil penelitian dengan berusaha mencari tulisan orang lain yang menulis tentang masalah Lembaga Keadaman Adat Dayak, ditemukan beberapa tulisan skripsi diantaranya:

1. Arma Diansyah, Nim 0890561019 Jurusan Studi Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, dengan judul “Eksistensi

¹⁴ Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, “*Buku Pedoman Peradilan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya Tahun 2013*”, (Palangka Raya: Buku pedoman tidak di terbitkan, 2013). hlm. 37

Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangka Raya”, Persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah subjek dan objek penelitian yang berada pada masyarakat Dayak, Perbedaannya di penelitian sebelumnya hanya membahas tentang Damang sebagai hakim perdamaian.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang penyelesaian perkara perceraian Adat Dayak di Lembaga Kedamaian di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.¹⁵

2. Tasrifinoor, SHI Nim 12.0202.0913 jurusan Hukum Keluarga program Pascasarjana IAIN Antsari Banjarmasin dengan judul “Pembagian Warisan Dayak Muslim Ngaju Di Kota Palangkaraya (Analisis Perspektif Huku Waris Islam)”, menyimpulkan bagaimana pembagian warisan Dayak Muslim Ngaju yang mengedepankan akan musyawarah di dalam pembagaian kewarisan dengan berdasarkan rasa keadilan dan rasa kasihsayang. pada umumnya bersifat bilateral serta mengedepankan cara musyawarah, pembagian warisan laki-laki dan perempuan 1:1 atau tidak ada beda diantara keduanya, sehingga tidak sesuai dengan Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat lapangan, adapun masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana Analisis Hukum Waris Islam terhadap pembagaian waris Dayak Muslim Ngaju di Kota Palangka Raya. Pendekatan dalam

¹⁵ Arma Diansyah, *Eksistensi Damang Sebagai Hakim Perdamaian Adat Pada Masyarakat Suku Dayak Di Palangkaraya*, (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Udayana Denpasar, Program Pascasarjana, 2011)

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan teknik mengumpulkan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁶

3. Nurul Atipani, Jurusan Hukum Keluarga dengan judul “Denda Akibat Putusnya Pertunangan di dalam Masyarakat Dayak Pantai (Studi Kasus Desa Basarang, Kabupaten Kapuas)” 2017, persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu masyarakat adat Dayak dan perbedaannya dari penelitian terdahulu menyimpulkan mengenai gambaran kasus denda masyarakat Dayak Pantai, serta dampak dan akibat putusnya pertunangan, serta tinjauan hukum tersebut dalam Hukum Islam.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum keperustakaan yaitu penelitian hukum

¹⁶ Tasrifanoor, *Pembagian Warisan Dayak Muslim Ngaju Di Kota Palangkaraya (Analisis Perspektif Huku Waris Islam)*, (Tesis tidak diterbitkan, IAIN Antasari Banjarmasin, Magister Filsafat Hukum Islam, 2014).

¹⁷ Nurul Atipani, *Denda Akibat Putusnya Pertunangan Didalam Masyarakat Dayak Pantai (Studi Kasus Desa Basarang, Kabupaten Kapuas)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, 2017).

¹⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1.

yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang menitik beratkan pada norma yang berlaku di kota Palangka Raya terkait dengan penyelesaian perceraian di Lembaga Kedamaian masyarakat, khususnya norma yang berlaku dalam masyarakat Adat Dayak Kota. Pada dasarnya penelitian Hukum Normatif tidak mengenal penelitian lapangan. Walaupun demikian dalam bagian-bagian tertentu dari penelitian ini digabung dengan data empiris tentang norma hukum pelaksanaan perceraian Adat Dayak di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Akan tetapi itu hanya penunjang agar diperoleh gambaran yang komprehensif dalam pembahasan permasalahan dirumusan masalah ini.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis.²⁰

- a. Undang-Undang yang bersangkutan;
- b. Peraturan yang bersangkutan dengan hukum yang sedang ditangani.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*(Yogyakarta:Pust aka Pelajar, 2010) hlm.44.

²⁰ Salim dan Eris Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014). hlm. 17-18.

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan yang bersangkutan dengan perceraian Adat Dayak melalui Lembaga Kedamaian di kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, Hukum Adat Dayak di Palangka Raya, Serta Hukum Islam yang meliputi Alquran dan Hadist.

3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.
- 5) Hukum Adat Dayak di kota Palangka Raya dan Hukum Islam yang berupa Alquran dan Hadist.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan bahan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.²¹ Bahan sekunder yang peneliti ambil seperti buku-buku Hukum seperti Perda Provinsi Kalimantan Tengah, Hukum perdata Islam di Indonesia, kitab-kitab fiqh seperti sulubus salam jus III, kitab-kitab tafsir agar skripsi relevansi dengan perceraian adat dayak melalui lembaga kedadaran.

²¹<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif>.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.²² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk memperkuat argumentasi, dalam penelitian ini ditunjang dengan data primer, yaitu data yang berasal dari lapangan.²³ Data tersebut digali langsung masyarakat dan terkait erat dengan masalah peneliti dalam hubungan dengan penelitian ini data primer bersumber dari informan, seperti Kepala Adat Dayak di kota Palangka Raya dan informan lain yang bisa digali mengenai masalah yang peneliti angkat.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dikaji dengan cara beberapa dokumen dan bahan hukum yang ada, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan masalah perceraian Adat Dayak melalui Lembaga Kedamangan. Meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

²² Salim dan Erlis septiana, *ibid.*, hlm. 16.

²³ *ibid.*, hlm. 25.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah., Hukum Adat Dayak di Kota Palangka Raya dan Hukum Islam yang berupa Alquran dan Hadist.

e) Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan untuk sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut golongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara penggolongan bahan hukum dan menyusun data dari hasil penelitian tersebut secara sistematis, hal tersebut dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²⁴

Analisis bahan yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis bahan yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya mengutamakan mutu dan kualitas dari bahan, dan bukan kuantitas.²⁵ Dalam melakukan

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm. 181.

²⁵ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Ibid.*, hlm. 19.

analisis peneliti menggunakan cara deskriptif, yakni melakukan analisis untuk memberikan penelitian menggunakan gambaran-gambaran untuk menjelaskan perceraian adat Dayak melalui Lembaga Kedamaian dengan peraturan yang terkait dengan hal tersebut.

H. Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum, kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat untuk meminta persetujuan, selanjutnya diajukan ke pihak Jurusan Hukum Keluarga, setelah disetujui baru diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah diterima dan ditentukan dosen pembimbing oleh fakultas, diadakan konsultasi untuk pembuatan desain operasional skripsi, setelah selesai diadakan seminar desain operasional skripsi.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis terjun kelapangan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan pada tanggal 15 mei s/d 15 juni 2018, dengan menggunakan teknik wawancara kepada informan.

3. Tahap Pengelolaan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik *editing* dan interpretasi. Pengelohan dan analisis data ini semuanya akan dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

4. Tahap Penyusunan Akhir

Pada tahap ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, di rumuskan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuat defenisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan. metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis meliputi peranan masyarakat yang melakukan perceraian melalui Peradilan Adat Dayak di kota Palangka Raya.

Bab III merupakan penjelasan tentang analisis perceraian masyarakat Dayak melalui Lembaga Keadaman di kota Palangka Raya.

Bab IV penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan Lampiran-lampiran.